

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini berisikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi topik penelitian ini yang membahas tentang *due professional care*, skeptisisme profesional dan integritas terhadap kualitas audit.

##### **2.1.1 Kualitas Audit**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kualitas Audit**

Menurut Amir Abadi Jusuf (2017:50) kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Menurut Mathius Tandiontong (2016:73) Kualitas Audit adalah sebagai berikut:

“Kualitas audit dimaknai sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien”.

Menurut Mulyadi (2014:5) mengenai kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan - pernyataan tentang kejadian - kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit ialah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit dan sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan serta melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan.

### **2.1.1.2 Indikator Kualitas Audit**

Menurut Mulyadi (2014:5) indikator untuk mengukur kualitas audit digunakan pengukuran sebagai berikut :

- 1) “Memperoleh Bukti Secara Objektif  
Dalam auditnya, auditor melakukan proses sistematis untuk memperoleh bukti - bukti yang menjadi dasar pernyataan yang disajikan oleh Badan Usaha atau klien tersebut dalam laporan keuangannya dan mengavaluasinya secara objektif dan juga tidak memihak baik kepada pemberi kerja (manajemen) maupun kepada pihak ketiga (pemakai hasil audit).
- 2) Meningkatkan Tingkat Kesesuaian  
Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan standar audit-SPAP yang telah ditetapkan. Dalam memberikan jasanya akuntan publik wajib mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- 3) Menyampaikan Hasil-hasil Temuan  
Menyampaikan hasil audit tersebut dengan hasil atestasi (*attestation*). Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan auditor (*audit report*). Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan informasi laporan keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang mengaudit”.

Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2010:2) menyatakan bahwa pengukuran kualitas audit itu sebagai berikut :

- 1) “Proses Sistematis

Merupakan serangkaian tahap dan prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir. Rangkaian tahap dan prosedur ini memerlukan suatu perencanaan yang baik, terstruktur dan terorganisir untuk mendapatkan tujuan dari pemeriksaan yang di harapkan.

- 2) Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif  
Bahan bukti merupakan segala sesuatu yang merupakan informasi bagi auditor dalam menentukan apakah informasi yang di audit di sajikan sesuai dengan kriteria yang di tetapkan atau tidak. Memperoleh dan mengevaluasi bahan bukti dalam audit merupakan aktivitas utama auditor dalam pelaksanaan audit. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif di maksudkan sebagai suatu kegiatan memeriksa dasar bukti dan menilai hasilnya secara tidak memihak. Bahan bukti terdiri dari pernyataan lisan dari klien, informasi dari pihak ketiga dan hasil pengamatan auditor.
- 3) Informasi  
Pelaksanaan audit memerlukan pendapat yang dapat di verifikasi dan juga memerlukan kriteria sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi tersebut.
- 4) Pelaporan  
Penyusunan laporan audit merupakan tahapan yang terakhir, dan merupakan alat yang di gunakan auditor untuk menyampaikan temuan-temuan kepada para users. Laporan audit merupakan laporan tertulis yang menyatakan tingkat kesesuaian antara informasi yang di periksa dengan kriteria yang telah di tetapkan.
- 5) Pihak-pihak yang berkepentingan  
Pihak yang berkepentingan atas laporan audit adalah individu-individu yang menggunakan temuan-temuan auditor, manajemen, investor dan lain lain”.

Berdasarkan definisi tersebut peneliti menggunakan sumber teori yang dikemukakan oleh Mulyadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kualitas audit adalah memperoleh bukti secara objektif, meningkatkan tingkat kesesuaian, menyampaikan hasil-hasil temuan.

## **2.1.2 *Due Professional Care***

### **2.1.2.1 Pengertian *Due Professional Care* (Kecermatan Profesional)**

Menurut Arens, et al. (2014:35) dialih bahasakan oleh Herman menerangkan bahwa:

“*Due professional care* berkaitan dengan kecermatan dan kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seorang auditor, kecermatan dan kehati-hatian

tersebut menyangkut dalam hal pertimbangan kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit dan kesesuaian laporan audit. Auditor diharapkan tidak melakukan kelalaian atau tekad buruk, tetapi mereka tidak dituntut untuk menjadi sempurna”.

Menurut Hery (2015:1) dalam *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP):

“Terdapat 10 standar audit yang menjadi pedoman bagi para akuntan publik atau auditor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. Salah satu standar itu adalah *Due Professional Care* yang termasuk dalam kelompok Standar Umum. *Due professional care*, dalam pelaksanaan proses audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalisnya dengan cermat dan seksama”.

Menurut William Jefferson dan Ketut Budiarta (2015) mengatakan bahwa *Due professional Care* adalah :

“*Due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam mengevaluasi bukti audit, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai”.

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *due professional care* adalah sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional yang harus dimiliki oleh seorang auditor saat melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.

### **2.1.2.2 Indikator *Due Professional Care***

Menurut Hoesada (2018:22) terdapat faktor dalam *due professional care* yang harus di perhatikan oleh setiap auditor, yaitu:

- 1) “Keyakinan yang memadai  
Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan”.

Menurut Febriyanti (2014) indikator untuk mengukur *due professional care*

adalah:

“Kecermatan dan keterampilan dalam bekerja, keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab, kompeten dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas, adanya kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakteraturan dan ketidakpatuhan, serta waspada terhadap risiko yang signifikan yang dapat memengaruhi objektivitas”.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator *due professional care* adalah kecermatan dan keterampilan dalam bekerja, keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab, kompeten dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas.

### **2.1.3 Skeptisisme Profesional**

#### **2.1.3.1 Pengertian Skeptisisme Profesional**

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2018:321) menyatakan bahwa :

“Skeptisisme profesional adalah menyadari kemungkinan terjadi kecurangan yang bisa dilakukan manajemen, dengan senantiasa mempertanyakan bukti audit dan mempertahankan skeptisme profesional sepanjang periode penugasan terutama kewaspadaan serta menerapkan kehati-hatian”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:71) menyatakan bahwa Skeptisisme

Profesional sebagai berikut :

“Skeptisme Profesional merupakan sikap yang penuh dengan pertanyaan di dalam benaknya serta sikap penilaian kritis atas setiap bukti audit yang diperoleh. Sikap skeptis memiliki pengaruh dalam mengevaluasi bukti audit

yang diberikan manajemen untuk mendukung terjaminnya kualitas audit yang dihasilkan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa skeptisme profesional merupakan tingkah laku dengan melibatkan sikap yang mencakup pikiran untuk selalu mempertanyakan atas bukti audit dan mempertahankan skeptisme profesional.

### **2.1.3.2 Indikator Skeptisisme Profesional**

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2018:321) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) “Kemungkinan terjadi kecurangan
  - a) Manajemen berada dalam posisi meniadakan (*override*) pengendalian atau kontrol yang baik.
  - b) Anggota tim audit harus mengesampingkan keyakinan atau kepercayaan mereka bahwa manajemen jujur dan punya integritas, sekalipun pengalaman dalam audit yang lalu menunjukkan mereka jujur dan punya integritas.
- 2) Sikap berfikir yang senantiasa mempertanyakan
  - a) Buat penilaian kritis (*critical assesment*) tentang sah atau validnya bukti audit yang diperoleh
- 3) Kewaspadaan
  - a) Apakah bukti audit bertentangan dengan atau mempertanyakan keandalan
  - b) Dokumen dan tanggapan terhadap pertanyaan auditor
  - c) Semua informasi lain yang diperoleh dari manajemen
- 4) Menerapkan kehati-hatian:
  - a) Abaikan/sepelekan situasi aneh/luar biasa
  - b) Menggeneralisasi kesimpulan mengenai pengamatan audit.
  - c) Gunakan asumsi keliru dalam menentukan sifat, waktu pelaksanaan dan luasnya prosedur audit
  - d) Terima bukti audit yang kurang valid, dengan harapan atau kepercayaan manajemen jujur dan punya integritas serta selalu memeriksa ulang hasil audit yang telah di lakukan.
  - e) Terima representasi dari manajemen sebagai substitusi/pengganti dari bukti audit yang cukup dan tepat yang seharusnya diperoleh”.

## 2.1.4 Integritas

### 2.1.4.1 Pengertian Integritas

Menurut Mulyadi (2014:56) mendefinisikan integritas sebagai berikut :

“Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit”.

Menurut Sukrisno Agoes (2017: L6) mendefinisikan integritas sebagai berikut:

“Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan *benchmark* bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi, sikap bijaksana dan sikap tanggung jawab”.

Menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:27) mendefinisikan integritas adalah :

“Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai”.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa Integritas merupakan mutu, sikap jujur, berterus terang dan tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

### 2.1.4.2 Indikator Integritas

Sesuai dengan Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia dalam Sukrisno Agoes (2017:L6), maka indikator untuk integritas, yaitu:

1. “Kejujuran

Auditor harus bekerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada.

2. Tidak Mementingkan Keuntungan Pribadi  
Auditor tidak memihak kepada siapapun yang mempunyai kepentingan atas hasil kerjanya
3. Sikap Bijaksana  
Auditor tidak mempertimbangkan keadaan seseorang/sekelompok orang atau suatu unit organisasi untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Sikap Tanggung Jawab  
Auditor memiliki rasa tanggungjawab bila hasil pemeriksaannya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan”.

Berikut ini merupakan penjelasan dari indikator integritas auditor menurut

Mulyadi (2014:56), adalah sebagai berikut :

1. “Kejujuran auditor ( Jujur dan Transparan)  
Jujur adalah sikap atau sifat auditor yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Sedangkan transparan atau transparansi merupakan sifat keterbukaan yang berarti keputusan yang diambil oleh auditor dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikut aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga.
2. Keberanian auditor  
Berani artinya auditor mempunyai hati yang mantap, tidak takut dan memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya kesulitan.
3. Sikap bijaksana auditor  
Bijaksana adalah sebuah penilaian terhadap suatu pemikiran, ucapan dan perbuatan auditor yang didasarkan pada ruang lingkup sekitarnya dengan tidak memaksakan kehendak pada apa dan siapapun.
4. Tanggung jawab auditor  
Bertanggung jawab berarti auditor memiliki kewajiban untuk menanggung dan memikul jawabannya dalam pelaksanaan audit. Auditor wajib menanggung segala sesuatunya mengenai laporan audit yang telah dilakukannya”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran Integritas dilihat dari kejujuran, keberanian, sikap bijaksana dan tanggung jawab auditor.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan telaah pustaka serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini menjelaskan kualitas audit yang dipengaruhi oleh *Due Professional Care*, Skeptisme Profesional dan Integritas.

### **2.2.1 Pengaruh *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit**

Menurut *Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder* yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012: 43) menyatakan bahwa :

“Kecermatan seorang audior merupakan profesional yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan cermat (*due professional care*) dan seksama yang mencakup mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketetapan laporan audit, ini berdampak pada kualitas audit”.

Menurut *Johnstone Karla M, Audrey A. Gramling, Larry E. Rittenberg* yang dialih bahasakan oleh Dian (2015:114) menyatakan bahwa *due professional care* ialah:

“Faktor yang paling berpengaruh pada kualitas audit, dan kegagalan audit kemungkinan karena kurangnya sikap *due professional care* dan skeptisisme profesional auditor”.

Adapun penelitian Surtikanti dan Dean Subhan Saleh (2019) yang menyatakan bahwa *due professional care* yang baik akan diikuti dengan kualitas audit yang baik pula, fenomena mengenai kualitas audit yang belum baik terjadi karena *due professional care* yang belum maksimal, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara *due professional care* terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian Nur Atiqoh dan Poppy (2016) memberikan bukti bahwa *due professional care* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit, hal ini mengartikan bahwa *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor

maka akan meningkatkan hasil pemeriksaan audit atas laporan keuangan juga akan berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **2.2.2. Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit**

Menurut Theodorus (2011:94) menyatakan bahwa :

“Sikap skeptisisme profesional auditor akan mempengaruhi perilaku sikap skeptisismenya dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas audit”.

Menurut Hurt, dkk. (2008:4) menyatakan bahwa :

“Skeptisisme profesional merupakan karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti guna menghasilkan kualitas audit yang baik”.

Hasil penelitian Handoyono (2011) menunjukkan bahwa peningkatan skeptisisme profesional sangatlah penting bagi auditor, dalam pelaksanaan pemeriksaan perlu diperhatikan tingkat keraguan dan konfirmasi langsung. Tingkat keraguan auditor terhadap bukti audit menggambarkan sikap kritis auditor, banyaknya pemeriksaan tambahan dan konfirmasi langsung terhadap klien dilakukan untuk menghilangkan keraguan auditor mengenai objektivitas, kecukupan dan relevansi bukti audit yang diperiksanya. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kustinah dan Susi Nurhayati (2016) hasil yang diperoleh skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suci Nugrahaeni dkk. (2018) hasil yang diperoleh variabel skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

### **2.2.3 Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit**

Menurut Komang Pariardi (2014:7) pengaruh integritas terhadap kualitas audit menyatakan bahwa :


“Sikap integritas dari seorang auditor dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Semakin tinggi sikap integritas yang dimiliki oleh auditor, semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah sikap integritas yang dimiliki oleh auditor, semakin rendah pula kualitas audit yang dihasilkannya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:13) pengaruh integritas menyatakan bahwa:

“Sikap mental integritas yang dipertahankan oleh akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan pemakai laporan audit dan memberikan kualitas audit yang baik”.

Adapun penelitian Imas Siti Nurhadian (2018) menyatakan bahwa Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit, semakin baik integritas maka akan semakin baik pula kualitas audit, namun ada beberapa yang menyebabkan Integritas belum maksimal yaitu kejujuran, sehingga integritas kurang maksimal dan berimbas pada kualitas audit yang kurang maksimal. Kemudian hasil penelitian Tri Haryadi (2017) menyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, hal ini terbukti dari integritas yang dimiliki auditor akan membuat kualitas hasil audit menjadi berbeda. Begitu juga penelitian Wira Gita (2018) menyatakan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun gambar terkait dengan paradigma penelitian ini, yaitu sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

→ Pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63) mengemukakan bahwa hipotesis ialah :

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka rumusan hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh *Due Professional Care* terhadap kualitas audit.

H2 : Terdapat pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap kualitas audit.

H3 : Terdapat pengaruh Integritas terhadap kualitas audit.